

PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TATA CARA PENGAJUAN LAPORAN PELANGGARAN PILKADA 2024 DI DESA TEMBUKU, BANGLI

I Gusti Ayu Apsari Hadi¹, Komang Febrinayanti Dantes², Ratna Artha Windari³, Ni Putu Ega Parwati⁴, Albet Novaldo⁵, Lasmian Angelina Reslima Marbun⁶, Jessica Carina Baptista Ferreira⁷, Ido Pranata Nainggolan⁸

¹Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA;² Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA; ³ Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA⁴, Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA⁵, Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA⁶, Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA⁷, Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA⁸

Email: apsari.hadi@undiksha.ac.id¹, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id², ratnawindari@undiksha.ac.id³, ni.putu.ega.parwati@undiksha.ac.id⁴

ABSTRACT

The Tembuku traditional village community needs further understanding, specifically regarding political awareness, before the regional elections in November 2024. This Community Service Activity aims to increase legal awareness in resolving election violations. This activity is carried out by providing socialization through education on the procedures for submitting reports if fraud is found in implementing the regional elections in Tembuku village. The implementation model for this activity will be carried out directly (face-to-face) by involving the Tembuku village community, Bangli. The targeted output is a guideline for the procedures/process for submitting reports of election violations based on Bawaslu Regulation No. 8 of 2020. Socialization activities in the form of education for the Tembuku village community, Bangli, increase community understanding of aspects of implementing the Pilkada in November 2024, including community participatory supervision in the election.

Keywords: Pilkada, Violations, Tembuku Village

ABSTRAK

Masyarakat desa adat Tembuku perlu diberikan pemahaman lebih lanjut khusus terkait kesadaran dalam berpolitik menjelang pilkada di bulan November tahun 2024. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini secara umum bertujuan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sosialisasi berupa edukasi terhadap tata cara pengajuan laporan apabila ditemukan kecurangan pada penyelenggaraan pilkada di desa Tembuku.. Model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan melibatkan masyarakat desa Tembuku, Bangli. Adapun luaran yang ditargetkan adalah pedoman tata cara/proses pengajuan laporan pelanggaran pemilu berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020. Kegiatan sosialisasi berupa edukasi terhadap masyarakat desa Tembuku, Bangli meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek dalam penyelenggaraan Pilkada pada November 2024 mendatang, termasuk pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu.

Kata kunci : Pilkada, Pelanggaran, Desa Tembuku

PENDAHULUAN

Semarak penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia belum berakhir. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan kontestasi selanjutnya dari serangkaian pemilu serentak yang berlangsung di tahun 2024. Pilkada berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2024

dilaksanakan pada 27 November 2024. Melalui Pilkada diharapkan masyarakat suatu daerah dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan dan kultur budaya daerah setempat (Juwita, 2018:107).

Politik uang menjadi temuan kecurangan yang sering terjadi, baik itu pemberian barang, menjanjikan memberikan fasilitas, hingga pemberian uang tunai. Berikut adalah modus-

modus politik uang yang ditemukan (ICW, 2024) :

1. Bagi-bagi doorprize fantastis, seperti motor, sepeda listrik, paket umroh, mobil, rumah, kulkas, dan sebagainya.
2. Bagi-bagi minyak goreng, paket sembako
3. Tebus murah paket sembako (discount/ potongan harga).
4. Pemberian uang tunai Rp50.000-Rp500.000.
5. Iming-iming pemberian beasiswa dalam iklan kampanye

Pada beberapa daerah yang memiliki kesatuan masyarakat adat tidak terlepas terlibat dalam politik uang, seperti di daerah Tembuku, Bangli Provinsi Bali yang menjadi salah satu daerah yang ada indikasi politik uang dalam proses kampanye para calon. Hal tersebut menjadi fenomena nyata di masyarakat tentang kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dalam berpolitik di masyarakat. Dengan demikian diperlukan suatu tindakan advokasi dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar hukum khususnya terkait potensi pelanggaran kontestasi pilkada yang akan segera berlangsung.

Salah satu daerah di wilayah kabupaten Bangli, Bali yakni Desa Tembuku merupakan daerah yang dengan masyarakat yang belum memahami dengan baik esensi dari pemilu yang berlandaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Asshiddiqie, 2013).

Berdasarkan pengamatan di Desa Tembuku, tokoh masyarakat menyatakan bahwa kecurangan seperti money politic tersebut masih ada walaupun tidak bisa diketahui pihak mana dan siapa yang mendapatkan sogokan dalam pemilu tersebut.

Kegiatan pengabdian ini akan mengangkat prioritas permasalahan terkait pemahaman kesadaran hukum terhadap aspek-aspek pelanggaran pada Pilkada mendatang 24 November 2024. Selain itu kegiatan ini akan mengkaji dari lingkup potensi pelanggaran pemilu yang menjadi kewenangan Badan

Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan proses penyelenggaraan Pemilu, termasuk adanya kecurangan seperti money politic (Zulfikhar, 2023: 27-46).

Kedudukan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu semakin menguat karena telah menjadi badan yang bersifat tetap sejak adanya pembentukan UU 7/2017 dan dipertegas oleh Putusan MK No. 48/PUU/XVII/2019 yang menyatakan semua pengaturan hukum terkait kedudukan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang dalam fungsinya memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap pelanggaran pemilu baik pemilu presiden maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Begitu pula seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat desa Tembuku terhadap dugaan pelanggaran dalam pilkada mendatang yang masih berpotensi terjadi di kemudian hari.

1. Kegiatan pengabdian terkait penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 di Desa Tembuku, Bangli ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum serta bila ditemukan kecurangan masyarakat desa Tembuku bisa mengadukan dengan segera ke lembaga yang berwenang. Lebih lanjut detail tujuan - tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan antara lain :
 1. Membantu masyarakat desa Tembuku meningkatkan pemahaman pentingnya proses pilkada yang jujur dan adil tanpa dinodai oleh kecurangan.
2. Membantu masyarakat desa Tembuku agar mampu melaporkan apabila terdapat potensi-potensi kecurangan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dalam pilkada tahun 2024.
3. Mendorong tokoh-tokoh masyarakat khususnya aparatur desa ikut menertibkan pelaksanaan pilkada dimulai dari proses

administratif, masa kampanye hingga pemungutan suara pada hari H pilkada di daerah.

METODE

Metode yang digunakan dalam model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan melibatkan masyarakat desa Tembuku, Bangli. Dalam hukum, model kegiatan ini bisa dikaitkan dengan kajian hukum empiris yang mengkaji hukum dari perspektif empiris merupakan penelitian yang beranjang berdasarkan sudut pandang eksternal yakni perilaku sosial atau sikap masyarakat terhadap hukum (Diantha, 2019: 12). Kajian hukum empiris memberi benang merah pada permasalahan yang diteliti secara langsung di lapangan terhadap fenomena hukum yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Terkait penelitian ini, akan dicari tahu dan dianalisis mengenai tingkat pemahaman terhadap masih adanya potensi pelanggaran pada pilkada mendatang khususnya di masyarakat desa Tembuku, Bangli. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, sosialisasi serta dokumentasi yang kemudian hasil kegiatan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh pada pengabdian.

Lama pelaksanaan kegiatan adalah 1 (satu) tahun yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa Tembuku yang terdiri atas kurang lebih 30 orang. Pada akhir program setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini. Melalui program ini, diharapkan setiap elemen desa Tembuku berkaitan dengan aturan hukum Pemilu dan pengaturan proses penyelesaian pelanggaran pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Tembuku Bangli telah dilaksanakan

dengan melibatkan berbagai pihak. Para pihak tersebut berasal dari tokoh masyarakat seperti kepala desa beserta staf, masyarakat desa, tokoh-tokoh adat, hingga mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga dilibatkan dalam kegiatan ini.

Kegiatan yang berlandaskan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi ini didorong oleh masih kurangnya pengetahuan masyarakat di desa Tembuku terhadap kecurangan yang terjadi pada pemilu. Begitu pula potensi kecurangan yang muncul dalam gelaran pilkada serentak pada 24 November 2024.

Hal yang ditekankan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah tata cara pengajuan atau alur pengaduan apabila masyarakat mengetahui atau mengalami langsung kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Realitanya tidak seluruh masyarakat mengetahui bentuk-bentuk kecurangan dalam pemilu. Dalam Pasal 460 UU Pemilu dijelaskan bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ini tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.

Adapun lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (“Bawaslu”), Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota. Hal tersebutlah yang masih menjadi persoalan penting hingga kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan edukasi terkait pemilu kepada masyarakat di Desa Tembuku, Bangli.

Kegiatan sosialisasi berupa edukasi terhadap pengetahuan pemilu di Desa Tembuku dilaksanakan pada hari Senin, 22 Juli 2024 dimulai pukul 09.00 Wita. Dukungan dan partisipasi dari stakeholder diantaranya pihak kepala desa beserta staf, tokoh masyarakat, masyarakat adat mahasiswa KKN beserta dosen jurusan Hukum dan Kewarganegaraan membuat kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik.

Sosialisasi sebagai acara ini dalam kegiatan ini diberikan langsung edukasi oleh tim pemateri. Pemberian materi diberikan secara tatap muka kepada peserta selama kurang lebih 30 menit dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab.

Kegiatan Pengabdian di Desa Tembuku Bangli memaparkan beberapa point penting yakni tentang dasar hukum penyelenggaraan Pilkada yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, kemudian dasar hukum Pilkada ada dalam UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Dalam UU Pemilu memiliki definisi sarana kedaulatan rakyat u/memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wapres, dan untuk memilih anggota DPRD yg dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dlm NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (Psl 1 angka (1) UU No. 7/2017). Sementara dalam UU No. 6/2020 Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kab/kota u/memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis (Psl 1 angka (1) UU 10/2016).

Materi penting yang juga disampaikan dalam pengabdian ini adalah perlunya pemilu untuk diawasi. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan yakni :

1. Guna mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu;
2. Memastikan hak suara warga negara untuk menggunakan hak suaranya dengan bebas dan tidak adanya tekanan dari pihak manapun;
3. Meningkatkan kepercayaan publik;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Ditambahkan juga dalam penyampaian terkait pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam Pilkada, yakni :

1. Pelanggaran kode etik : pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi.
2. Pelanggaran administratif : Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu.
3. Pelanggaran tindak pidana pemilu : tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu diatur dalam UU Pemilu dan Pilkada. Tindak pidana pemilu ditangani oleh lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, dan putusan ini dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi yang putusannya terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Di kabupaten Bangli, berdasarkan data yang didapat di Bawaslu Kabupaten Bangli baik dari pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana masih belum ada laporan (0). Akan tetapi potensi kerawanan pilkada di Desa Tembuku terdapat laporan dan temuan. Laporan disampaikan secara tertulis oleh pelapor, sementara temuan adalah hasil pengawasan aktif pengawas pemilu. Di desa Tembuku masih terdapat lansia belum terdaftar dalam DPT Pilkada, pemilih disabilitas tidak terdata sesuai ketentuan, serta pelanggaran netralitas ASN. Dari potensi kerawanan tersebut dalam penyampaian materi diberikan alur pengajuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020, apabila ada laporan atau temuan dalam penyelenggaraan pilkada sebagai berikut :



Gambar 1. Sumber : Bawalsu Kabupaten Bangli. Dari bagan di atas dapat di jelaskan hal-hal penting terkait laporan maupun temuan dalam pelanggaran pilkada yakni :

Pelapor

Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari :

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,
2. Pemantau Pemilu, dan/atau
3. Peserta Pemilu.

Terlapor

Terlapor merupakan subyek hukum yang kedudukannya sebagai pihak yang diduga melakukan Pelanggaran pemilu.

Syarat laporan

Syarat formal

1. pihak yang berhak melaporkan;
2. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
3. keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi:
4. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas; dan
5. tanggal dan waktu Pelaporan.

Syarat materil

1. identitas Pelapor;
2. nama dan alamat terlapor;
3. peristiwa dan uraian kejadian;
4. waktu dan tempat peristiwa terjadi;
5. saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
6. barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

Waktu, Hari pelaporan

Waktu kejadian Pengawas Pemilu berguna dalam melaksanakan kewenangannya untuk menegakkan hukum pemilu secara materil.

Waktu laporan

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu.

Hari

Hari adalah hari menurut kalender, sedang dalam proses penanganan pelanggaran pemilu adalah hari kerja

Kajian

Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah Hasil Kajian Pengawas Pemilu terhadap berkas dugaan pelanggaran dituangkan dalam formulir Model A.8 dikategorikan sebagai:

1. Pelanggaran Pemilu/pemilihan;
2. Bukan pelanggaran Pemilu/pemilihan; atau

3. Sengketa Pemilu/pemilihan.
Dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud berupa:

1. pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
2. pelanggaran administrasi Pemilu; dan/atau
3. tindak pidana Pemilu.

Penerusan pelanggaran

Pengawas pemilu membuat rekomendasi berdasarkan hasil pleno yang menyatakan sebuah pelanggaran atau bukan pelanggaran. Pelanggaran diteruskan sesuai dengan jenisnya sebagai berikut :

Pelanggaran administrasi pemilu

Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan. khusus untuk Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.

Pelanggaran pidana pemilu

Berkas laporan pelanggaran dan hasil kajian terhadap pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Pengawas Pemilu. kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sesuai tingkatan dan wilayah hukumnya.

Pelanggaran kode etik pemilu

Rekomendasi dugaan Pelanggaran kode etik pemilu diteruskan oleh pengawas pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan melampirkan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.

Dari sesi pemaparan materi terlihat antusiasme dan keaktifan dari para peserta mengikuti kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dengan peserta

yang terlihat mencatat hal-hal penting yang perlu diketahui terkait alur pengajuan laporan atau temuan apabila terdapat pelanggaran pilkada.



Gambar 2. Penyampaian materi oleh tim Pengabdian Undiksha



Gambar 3. Sesi tanya jawab.

Pada sesi diskusi beberapa pertanyaan yang diajukan adalah terkait dengan keberadaan sistem yang mudah untuk diakses apabila terdapat potensi kerawanan yang terjadi saat proses pilkada agar masyarakat awam lebih terbiasa. Kemudian ada juga yang menanyakan terkait batasan usia bagi pemilih alangkah baiknya apabila pemilih dibatasi sampai pada usia 50 tahun atau sebagainya, karena melihat semakin usia seseorang maka semakin menurunnya daya kerja otak dan itu bisa mempengaruhi penilaian terhadap seseorang, termasuk dalam memilih pemimpin.

Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat ditanggapi kalau dalam hal sistem pengawasan telah disiapkan berbasis digital misalnya dengan Siwaslu yang digunakan untuk mengunggah hasil rekapitulasi pemilu oleh Panwaslu dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Selain itu juga telah disiapkan sistem digitalisasi pengawasan digunakan untuk semua proses tahapan pilkada.

Selanjutnya, terkait batas usia bagi pemilih yang perlu dibatasi lagi misalnya hingga usia 50 tahun maka hal tersebut justru berpotensi akan melanggar Hak Asasi Warga Negara terkait hak berpolitik yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Hak politik yang dimaksud adalah hak untuk dipilih dan hak untuk memilih dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Di akhir sosialisasi sekaligus advokasi singkat terhadap potensi kerawanan pada pilkada pada November 2024 mendatang di desa Tembuku, ditekankan pula edukasi terkait pentingnya meningkatkan pengawasan partisipatif terhadap masyarakat. Dalam UU Pemilu Pasal 448 ayat (3) menjelaskan: "Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif

bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar". Dalam hal ini membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat sehingga terjadi sinergitas antara pemilih, pemantau pemilu, serta penyelenggara pemilu.

SIMPULAN

Adanya kegiatan sosialisasi berupa edukasi terhadap masyarakat desa Tembuku, Bangli meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek dalam penyelenggaraan Pilkada pada November 2024 mendatang. Aspek-aspek penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah potensi kerawanan yang masih terjadi seperti adanya money politic, mekanisme pengajuan laporan dan temuan kepada Bawaslu, hingga pengawasan partisipatif masyarakat, pemantau pemilu serta penyelenggara pemilu dalam rangka mengurangi pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tim pengabdian sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan ini, utamanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Undiksha serta Mitra beserta pihak terkait yang turut berpartisipasi sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Diantha, I.M.P., 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Asshiddiqie J. *Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada; 2013.
- Juwita F. *Menjerat Pelaku Tindak Pidana "Pemberian Uang" Atau Mahar Politik Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Keniscayaan Menjadi Kepastian)*. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* #11. 2018 Nov;107.
- Zulfikhar. *Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah*

- Analisis Teori Strukturasi . Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia (Journal Electoral Governance). 2023;5(1):27–46.
- ICW. Indonesia Corruption Watch. 2024. p. Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan dan Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.